



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mohd Fahmi bin Shamsudin (2018):

Konsep Istihalah Dalam Makanan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha memaparkan pendapat dua Mazhab berpengaruh yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yang mempunyai pendapat berbeda tentang konsep *Istihalah* dalam makanan menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Menurut Mazhab Hanafi, konsep *Istihalah* dalam makanan adalah dibolehkan dan memperluas pemakaiannya. Manakala menurut Mazhab Syafi'i konsep *Istihalah* dalam makanan adalah dibolehkan tetapi pemakaiannya secara sempit. Dari permasalahan di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana konsep *Istihalah* dalam makanan menurut Mazhab Hanafi serta dalilnya. Kedua, bagaimana konsep *Istihalah* dalam makanan menurut Mazhab Syafi'i serta dalilnya. Ketiga, bagaimana analisa diantara pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang konsep *Istihalah* dalam makanan. Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah sebagai rujukan utama ialah kitab al-Mabsuth karya Imam Sarkhasi Mazhab Hanafi dan kitab al-Majmu' Syarah al-Muhazzab karya Imam An-Nawawi Mazhab Syafi'i. Bahan hukum skunder ialah buku-buku atau literatur-literatur yang berkait tentang masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier adalah kamus bahasa Arab dan al-Quran.

Penulis membandingkan di antara pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa konsep *Istihalah* dalam makanan dibolehkan secara meluas penggunaannya yaitu perubahan secara alami dan secara campur tangan manusia dengan menggunakan analogi berdasarkan hadits Rasulullah SAW. menganjurkan memanfaatkan kulit bangkai dengan samak berdasarkan dari hadits Rasulullah s.a.w dari Imam Muslim serta tiada larangan secara jelas tentang larangan mengubah *khamar* menjadi cuka karena ada hadits dari Imam al-Baihaqi yang membolehkannya. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i bahwa konsep *Istihalah* dalam makanan dibolehkan secara sempit penggunaannya yaitu perubahan secara alami sahaja dan melarang perubahan secara campur tangan manusia, hal ini di dasarkan atas hadits Rasulullah tentang larangan mengubah *khamar* menjadi cuka. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam-Imam yang lain juga.